



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 29-K/PM.III-16/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARVIL SILVESTER DOODOH**
Pangkat, NRP : Praka, 31110505671192
Jabatan : Ta Yonif Raider 700/WYC
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC
Tempat, Tanggal Lahir : Minahasa Utara, 16 November 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider 700/WYC Jln. Perintis
Kemerdekaan Kota Makassar Provinsi Sul-Sel.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 700/WYC selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/65/XI/2022 tanggal 28 November 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 2 Januari 2023.
 - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/30/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.
 - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/80/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/29-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-33/A-33/XII/2023 tanggal 13 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/30/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/88/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/29-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:Pertama:

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI - AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto alat test kehamilan (tespek).
- 2) 1 (satu) buku Kartu periksa Dokter praktek dr. Namira Bachtiar, SP.Og., M.Kes., di Klinik Al-Hikmah Jl. Tamalanrea Raya Blok AE No. 947.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan USG tanggal 24 Juli 2022.
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan lahir Nomor 48/PMB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes yang beralamat di Jl. Raya Manado-Tomohon Kec. Pineleng Prov. Sul-ut.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Manado ke Makassar atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes pada tanggal 9 Agustus 2022.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Makassar ke Manado atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Al-Hikmah dr. Namira Bachtiar, SP.OG.,M.Kes pada tanggal 26 Agustus 2022.
- 7) 11 (sebelas) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
- 8) 1 (satu) lembar foto cincin tunangan.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy amplop surat Yonif Raider 700/WYC Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 kepada Dandim 1309/Manado.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy bukti pemesanan barang ekonomi atas pengajuan dari Terdakwa.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) tanggal 24 Mei 2022.

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) (satu) lembar foto copy surat persetujuan dari Bapak/wali calon isteri

(orang tua Saksi-3) tanggal 20 Juli 2022

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 8 Juni 2023, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan isi materi Tuntutan yang sudah disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan salah satu Unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yaitu "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa selama Terdakwa dengan Sdri. Cicilia Fransiska Mohede (Saksi-3) melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang tidak terhitung lagi jumlahnya, dilakukan ditempat-tempat tertutup dan terkunci dan tidak ada seorangpun yang pernah melihatnya secara langsung serta dilakukan atas dasar suka sama suka.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan salah satu Unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Unsur "*Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian*", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan fakta dipersidangan pihak Kesatuan Terdakwa tidak ada yang merasa dirugikan karena pada Intinya tidak ada nilai kerugiannya.

c. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*Oonslagh Van Vervoolging*), namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif Raiders 700/Wyc selaku Anjum.
- 2) Sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun Pidana.
- 3) Terdakwa memiliki dedikasi, prestasi kerja yang baik dan masih bisa dibina.
- 4) Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan penugasan yaitu diantaranya di Poso tahun 2004/2005; kemudian tahun 2016 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Prop. Papua selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, memperoleh SL. Wira Dharma dan pada tahun 2020

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan Satgas Pantas RI-PNG di Prop. Papua selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, memperoleh SL. Wira Dharma.

- 5) Terdakwa masih memiliki tanggungan Keluarga seorang isteri dan anak yang masih kecil.
- 6) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn yaitu atas nama Sdr. Abubakar S.H., Letda Chk NRP 21020103171282, Jabatan Paurmindukbankum Sidukbankum Kumdam XIV/Hsn dan Sdr. Ismail S, S.H.,M.H., Serma NRP 21060247021084, Jabatan Bamin Urdal Situud Kumdam XIV/Hsn, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprint/44/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dan disertai dengan Surat Kuasa Khusus atas nama Terdakwa Praka Marvil Silvester Doodoh NRP 31110505671192 tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Prov. Sul-sel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung sekarang Rindam XIII/Merdeka selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hasanuddin Bance'e Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3111050671192 jabatan Dancuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif Raider 700/WYC.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cidilia Fransisca Mohone (Saksi-1) pada tahun 2019 saat diperkenalkan oleh teman Terdakwa melalui media sosial WhastApp (WA), kemudian dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-4) kenal sejak tahun 2013 melalui media sosial Backbaerry Masangger (BBM), dengan Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin (Saksi-2) kenal sejak tahun 2014 di lapangan voli kampus unhas, dengan Serka Agustan (Saksi-5) kenal sejak tahun 2011 pada saat menjadi Danru Terdakwa di

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC sedangkan dengan Sdri. Maryanti tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 dan berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-4 di tempat Kost milik teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Bung Kota Makassar yang mengakibatkan Saksi-4 hamil kemudian meminta pertanggungjawaban Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan pernikahan siri di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Biring Romang Kota Makassar kemudian pada tanggal 18 April 2018 Saksi-4 melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Rafa Alfarizki yang saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun.

4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019 Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-1 oleh Sdr. Andre dengan memberikan nomor WhastApp (WA) milik Saksi-1 kemudian berkenalan dan sering berkomunikasi hingga berlanjut ke hubungan pacaran.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi-1 datang ke Kota Makassar untuk menemui Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan mobil dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian jalan-jalan di Kota Makassar, mengajak makan dan belanja di Indomart untuk memberli makanan ringan selanjutnya menuju ke Kost milik Saksi-2 di Pondok Rifdza yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, setibanya di Pondok Rifdza sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 kemudian dipersilahkan masuk setelah itu Saksi-2 pindah ke kamar sebelah milik teman Saksi-2 yang sedang pulang kampung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kamar karena dalam kondisi berantakan, setelah selesai membersihkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk sambil ngobrol selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium bibir lalu membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindis badan sambil memegang payudara Saksi-1 dan memasukkan panis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1, setelah penis Terdakwa masuk kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan merasakan nikmat sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di didalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bergantian membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, dan pada pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar sendiri untuk mengembalikan mobil milik temannya selanjutnya menuju ke Asrama Yonif Raider 700/WYC untuk melaksanakan apel malam.

6. Bahwa selama Saksi-1 di Kota Makassar oleh Terdakwa ditempatkan di kamar kost milik Saksi-2 selama 1 (satu) minggu sehingga Terdakwa sering bolak-balik dari

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yoni-Rades 709/WY-C ke kost tersebut untuk menemui Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung berapa kali Terdakwa menyertubuhi Saksi-1.

7. Bahwa kamar kost milik Saksi-2 tersebut terletak dilantai 2 (dua) terbuat dari dinding tembok terdapat satu pintu dan satu jendela kaca yang ditutup korden wama hijau, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam kamar tersebut pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga orang lain tidak bisa melihat kedalam namun apabila Terdakwa dan Saksi-1 dalam melakukan persertubuhan bersuara agak keras maka akan terdengar dari kamar sebelah karena jarak antara kamar satu dengan lainnya sangat rapat.

8. Bahwa selain pondok Rifdza Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain di antaranya:

a. Pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 datang ke Kota Makassar dan tinggal di Icha Residence di daerah perumahan Sudiang Indah Kota Makassar bersama Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari sehingga ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung berapa kali jumlahnya.

b. Pada akhir tahun 2021 Saksi-1 datang lagi ke Kota Makassar dan tinggal di Pondok Brilliant Jl. Tamalanrea 4 Blok A No. 636 Kota Makassar kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 juga setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung berapa kali jumlahnya.

c. Pada akhir tahun 2021 Terdakwa melaksanakan cuti ke kampung halaman di Manado sambil mengantar Saksi-1 kembali ke Manado sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berangkat bersamaan, sesampainya di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Winangun Atas Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

9. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan mobil Suzuki Ignis melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan hendak menuju ke daerah Daya Kota Makassar, kemudian Terdakwa menepi dan memarkir mobilnya di pinggir jalan selanjutnya Saksi-1 menyandarkan kepalanya dibahu Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1 sambil memeluk dan berciuman di dalam mobil tersebut meskipun kaca mobil berwarna gelap (riben) namun kaca depan berwarna bening sehingga orang lain sewaktu-waktu dapat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman.

10. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2022 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Makassar menggunakan mobil rental, kemudian pada saat di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan toko

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangsi-1 atau, Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dan berciuman di dalam mobil sedangkan pintu dan kaca mobil dalam kondisi tertutup meskipun kaca mobil berwarna gelap (riben) namun masih dapat terlihat dari luar sehingga pada saat Terdakwa memeluk sambil berciuman dengan Saksi-1 tersebut orang lain yang melintas dapat melihat perbuatan tersebut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk Saksi-1 dan berciuman bibir di dalam mobil yang terparkir di pinggir Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tersebut kondisi jalanan sangat ramai orang lalu lalang melintasi jalanan, meskipun pintu mobil dan kaca mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kaca mobil samping kiri dan kanan berwarna gelap (riben) namun kaca bagian depan berwarna bening sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berciuman bibir di dalam mobil tersebut yang dapat membuat orang lain merasa jijik dan malu atau bahkan bisa dapat membangkitkan nafsu birahi orang lain yang melihat perbuatan tersebut.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Asrama Yonif Raider 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Prov. Sul-sel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "*Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan mengatakan jika Saksi-1 positif hamil sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan cek baik-baik apakah benar-benar hamil sehingga pada saat itu Saksi-1 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespek yang menunjukkan positif hamil sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan "Bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Selesaikan cepat, supaya bisa mengurus nikah".
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 Saksi-1 bersama Sdri. Selvi Sangke (Ibu Terdakwa) berangkat ke Kota Makassar dan bertemu dengan Terdakwa di Asmil Yonif Raider 700/WYC, namun menurut penyampaian dari Danton Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan nikah secara kesatuan dengan Sdri.

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana (Saksi-1) sehingga Saksi-1 marah dan kecewa, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan tetap memilih Saksi-1 sebagai calon isteri dan akan mengurus permohonan nikah satuan dengan Saksi-1 setelah permasalahannya dengan Saksi-4 selesai.

3. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1 jika Terdakwa sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Saksi-4 yaitu dengan cara membuat surat pernyataan palsu dengan cara yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mendatangi kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC lalu membuat surat pernyataan dengan mengganti file yang ada dengan identitas Terdakwa dan Saksi-4 yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadi dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu di tiap-tiap nama tersebut setelah itu mengambil stempel yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut kemudian membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada Saksi-1 dan ibu Terdakwa agar percaya dan segera kembali ke Manado.

4. Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah lupa pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mendatangi lagi kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, setelah sampai di kantor Kompi Bant Terdakwa melihat-lihat sekeliling apakah ada orang atau tidak kemudian setelah dirasa aman, Terdakwa membuka pintu ruangan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju meja Komputer selanjutnya menyalakan komputer yang tidak menggunakan sandi dan mencari file "Format mengurus nikah terbaru" setelah didapat filenya kemudian Terdakwa mengganti data/identitas yang berada di format file tersebut dengan data/identitas Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya setelah semua nama dan identitas terganti kemudian Terdakwa mencetak/print sebanyak 1 (satu) rangkap lalu Terdakwa bawa pulang ke Asrama kemudian keesokan harinya surat tersebut dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-1 di Kota Manado.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonif Raider 700/Raider tidak pernah menerbitkan surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan juga tidak pernah mengirim surat kelengkapan administrasi nikah Terdakwa berupa surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri atas nama Saksi-1 dan juga tidak pernah menerbitkan surat perintah berkopstuk Batalyon Rider 700/Raider kepada Dandim 1309/Manado.

6. Bahwa surat-surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri dengan cara memalsukan tandatangan beberapa pihak termasuk tandatangan Danyonif Raider 700/WYC dan dengan menggunakan kopstuk surat serta stempel Danyonif Raider 700/WYC sehingga nampak seperti asli dengan maksud untuk membohongi Saksi-1 agar percaya jika Terdakwa serius akan menikah dengan Saksi-1.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin nikah dengan Saksi-1 di kesatuan Yonif Raider 700/WYC justru pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengurus permohonan ijin nikah satuan dengan Saks-4 dimana

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2022 surat ijin nikah antara Terdakwa dengan Saksi-4 sudah disetujui oleh Danyonif Raider 700/WYC dan saat ini Saksi-4 juga sudah tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Yonif Raider 700/WYC.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 merasa keberatan karena telah dibohongi oleh Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 263 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui tim Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang berkaitan dengan perbuatan melanggar Kesusilaan, sehingga pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dilaksanakan secara tertutup, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 141 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa para saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Maryanti
Pekerjaan : Karyawan Pondok Berlian
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 23 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Tamalanrea 4 Blok A N0. 636 Kota Makassar Provinsi Sul-Sel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Maryanti hadir ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi-1 dalam perkara kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya, untuk mengungkap kaitan peristiwa yang sebenarnya terjadi berdasarkan pengetahuannya dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim.

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada sekira tanggal 23 April 2022, saat itu Terdakwa datang untuk check-in menginap di tempat kerja Saksi yaitu di Pondok Berlian Jl. Tamalanrea 4 Blok A No 636 Kota Makassar, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Cicilia Fransisca Mohone datang ke Pondok Brillian di Jl. Tamalanrea 4 Blok A No. 636 Kota Makassar, dan menemui Saksi untuk check-in kamar dengan biaya sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) /harinya, selanjutnya Saksi memberikan kunci kamar nomor 304 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 masuk kedalam kamar tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminta pindah kamar dari kamar 304 dengan alasan karena televisi di kamar tersebut tidak bagus, kemudian Saksi menyetujuinya lalu memindahkan kamar Terdakwa ke kamar 204, saat itu juga Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede pindah ke kamar 204.

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di looby dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede saat akan check-out dari penginapan dan mampir ke meja front office untuk membayar kekurangan sewa kamar yang sudah dihuninya.

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede datang lagi ke Pondok Brillian untuk melakukan check-in dengan sekaligus membayar untuk sewa selama 1(satu) minggu, saat waktunya selesai lalu Terdakwa memperpanjang lagi sewa kamarnya untuk selama 1 (satu) minggu dengan membayar biaya/harinya sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede menginap di kamar 204 pada sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk memperbaiki remote AC yang rusak, lalu Saksi masuk ke dalam kamar 204 tersebut untuk memperbaiki remote AC dan pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa sedang berdiri di samping tempat tidur sedangkan Sdri. Cicilia Fransiska Mohede sedang duduk diatas tempat tidur sambil memakai stelan baju tidur.

9. Bahwa selama Terdakwa dengan Sdri. Cicilia Fransiska Mohede menginap di Pondok Brillian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri karena pintu kamarnya selalu tertutup dan juga tidak terdapat jendela, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede keluar dari dalam kamarnya saling berangkul dan bergandengan tangan layaknya orang sedang berpacaran keluar menuju ke mobil yang terparkir di depan Pondok Brillian.

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang beranggungan dan bergandengan tangan keluar dari hotel atau penginapan, jika dilakukan oleh pasangan suami isteri adalah hal yang lumrah terjadi, namun apabila dilakukan oleh mereka yang bukan pasangan suami isteri maka hal tersebut tidak pantas dilakukan.

11. Bahwa saat check-in Terdakwa mengaku Sdri. Cicilia Fransiska Mohede adalah isterinya, sehingga petugas hotel termasuk Saksi tidak pernah curiga ketika mereka menginap dalam 1(satu) kamar bersama.

12. Bahwa sebelum Saksi bekerja di pondok Brillian tersebut, Terdakwa sudah seringkali menginap, namun yang melayani adalah karyawan sebelumnya yaitu Sdr. Muhammad Akbar, sehingga pada saat Terdakwa check-in bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede tidak pernah dicatat di dalam buku tamu, karena Terdakwa sudah dianggap berlangganan.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohede yang menginap di Pondok Brillian dalam 1(satu) kamar bersama selama beberapa minggu adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama dan norma hukum karena diketahui mereka bukan merupakan pasangan suami-isteri, apabila saat itu diketahui masyarakat umum maka perbuatan Terdakwa tersebut akan sangat menjijikan sekali.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dalam perkara ini adalah seorang Wanita dan memiliki hubungan langsung (memiliki relasi kuasa) dengan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah para Saksi-2 tersebut, merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa dan apakah para Saksi-2 tersebut, memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan tersebut Sdri. Rahmadana (Saksi-2), menyatakan akan memberikan keterangan tetap dengan hadimya Terdakwa dan tanpa perlu mendapatkan pendampingan khusus dalam memberikan keterangannya di muka persidangan. Dan oleh karena permintaan Saksi-2 tersebut kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan Saksi-2 tersebut dengan hadimya Terdakwa di ruang sidang.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Rahmadana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 10 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asmi Yonif Para Raider 700/WYC Jl. Perintis
Kemerdekaan Kota Makassar Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Rahmadana hadir ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangannya sebagai Saksi-2 dalam perkara kesusilaan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa (Suaminya).
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya serta atas persetujuan Terdakwa (selaku suami Saksi-2) untuk mengungkap kaitan peristiwa yang sebenarnya terjadi berdasarkan pengetahuannya dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 melalui aplikasi pada media sosial Blackberry Massanger (BBM), setelah berkenalan selanjutnya sering berkomunikasi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa dalam tahun 2016 (hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekira pukul 08.00 Wita, saat sebelum Terdakwa berangkat untuk melaksanakan Satgas ke Papua, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Biring Romang, lalu saat itu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan keluar rumah dengan berboncengan SPM menuju ke Kost milik temannya di Jl. Bung Kota Makassar.
5. Bahwa saat di kost Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, sambil bercerita Terdakwa merayu Saksi setelah itu Saksi dibaringkan ditempat tidur, lalu saling mereka berpelukan, berciuman, membuka pakaian masing-masing hingga akhirnya melakukan persetubuhan sebanyak 1(satu) kali, kemudian bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan, setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke rumah sedangkan Terdakwa kembali kesatuannya untuk persiapan berangkat ke Satgas Papua.
6. Bahwa setelah kembali dari Satgas Papuan sekira awal tahun 2017, Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Yonif Raider 700/WYC, Terdakwa dengan Saksi seringkali melakukan persetubuhan di kamar kost milik temannya tersebut yang terletak di Jl. Bung Kota Makassar.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi terlambat datang bulan sehingga melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespack) dan hasilnya menunjukkan 2(dua) garis merah yang artinya positif hamil, hal ini membuat Saksi panik dan selanjutnya menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Saya hamil", Terdakwa menjawab "Nanti saya bertanggungjawab".
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di rumah orang tua Saksi, Terdakwa dengan Saksi melangsungkan "nikah siri" menurut ajaran agama Islam karena saat itu Terdakwa mualaf (memeluk agama Islam), kemudian berlanjut acara resepsi pernikahan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Biring Romang Kota Makassar yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi serta beberapa orang leting

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya setelah menikah, Saksi tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa pulang balik ke Asrama Yonif Raider 700/WYC.

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi melahirkan seorang anak laki-laki di RS. Sitti Khadijah Jl. R.A. Kartini Kota Makassar.

10. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa pulang dari Satgas Papua, Saksi mendapati foto Terdakwa bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohode di Handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi mencari informasi tentang Sdri. Cicilia Fransiska Mohode melalui media sosial facebook dan instagram.

11. Bahwa Saksi akhirnya mengetahui nomor Handphone milik Sdri. Cicilia Fransiska Mohode, lalu Saksi menghubunginya namun saat itu Sdri. Cicilia Fransiska Mohode tidak mau berbicara dengan Saksi, saat itu Saksi mencurigai Terdakwa sedang bersama dengan Sdri. Cicilia Fransiska Mohode, karena pada saat itu Terdakwa sedang ijin melaksanakan cuti ke Manado setelah selesai melaksanakan Satgas dari Papua.

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, kemudian membuat Saksi marah dengan menanyakan kepada Terdakwa perempuan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Cicilia Fransiska Mohode sejak tahun 2019, namun saat itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi akan segera meninggalkan Sdri. Cicilia Fransiska Mohode.

13. Bahwa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari salah satu Ibu-ibu Persit Yonif Raider 700/WYC bahwa ibu Terdakwa datang dari Manado bersama Sdri. Cicilia Fransiska Mohode, dan sedang berada di Asrama Yonif Raider 700/WYC sehingga Saksi pun datang ke Asrama Yonif Raider 700/WYC bersama ibu dan anaknya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

14. Bahwa saat di asrama milik Terdakwa, Saksi bertemu dengan ibu kandung Terdakwa sedangkan Sdri. Cicilia Fransiska Mohode berada di dalam kamar dan saat itu ibu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kenapa baru temui saya, kenapa tidak datang ke Manado" dan saat itu ibu Terdakwa tidak menerima jika Terdakwa memeluk agama Islam selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, Saksi bersama anaknya meninggalkan Asrama Yonif Raider 700/WYC menuju pulang ke rumah orang tua Saksi.

15. Bahwa setelah kejadian itu secara diam-diam dan tidak memberitahukan orang tuanya, Terdakwa mengajukan administrasi pernikahan di Kesatuan Yonif Raider 700/WYC dan pada bulan Agustus 2022 permohonan nikah resmi secara dinas sudah selesai dan disetujui oleh Danyonif Raider 700/WYC, adapun penerbitan buku nikah saat ini sementara dalam proses di Kantor KUA Kec. Tamalanrea Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat ini Saksi-3 sudah tinggal serumah dengan Terdakwa di Asrama Yonif Raider 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan sekarang sudah mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit Yonif Raider 700/WYC.

17. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan jika dirinya telah membuat surat pernyataan yang isinya adalah pernyataan jika Terdakwa sudah tidak lagi memiliki hubungan lagi dengan Saksi, namun dengan tegas Saksi menyatakan tidak pernah merasa menanda tangani surat pernyataan tersebut (*terlampir*).

18. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini Saksi masih merasa kecewa karena Terdakwa telah berulang kali membohongi Saksi, dengan mengatakan sudah tidak lagi berhubungan dengan Sdr. Cicilia Fransiska Mohede, namun kenyataannya lain bahkan menurut Informasi Terdakwa sudah memiliki anak dengan Sdr. Cicilia Fransiska Mohede.

19. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat berubah lebih baik dan tidak mengulanginya lagi perbuatannya karena saat ini sudah memiliki anak dari hasil pernikahannya.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdr. Cicilia Fransiska Mohede), Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) dan Saksi-5 (Serka Agustan NRP 21080761220188) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Cicilia Fransiska Mohede) tidak dapat hadir ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan melampirkan surat keterangan yang ditanda tangannya sendiri pada tanggal 5 April 2023 (*terlampir*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Faktor keamanan (tidak mempunyai Keluarga atau kerabat untuk mendampingi dan menjaga Saksi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan)
- b. Mengingat memiliki anak yang masih berusia 6(enam) bulan, yang merupakan hasil hubungan dengan Praka Marvil Silvester Doodoh.
- c. Jarak yang relatif jauh (Manado – Makassar) dan minimnya biaya untuk menghadiri persidangan.
- d. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan sebagai THL di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

2. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan apapun walaupun sudah dipanggil secara patut menurut aturan Undang-undang yang berlaku.

3. Bahwa Saksi-5 (Serka Agustan NRP 21080761220188) tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan melampirkan Surat

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan 700/WYC Nomor R/75/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, dengan alasan sedang melaksanakan pendidikan Secapa AD.

Menimbang, bahwa saat di persidangan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransisca Mohede), Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) dan Saksi-5 (Serka Agustan NRP 21080761220188) tersebut, dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan para Saksi tersebut, karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Sehingga atas penjelasan Oditur Militer tersebut, maka Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan Oditur Militer tersebut, sebagai berikut:

Saksi-3.

Nama Lengkap : Cicilia Fransisca Mohede
Pekerjaan : Pegawai Honorer Pol PP Pemkot Manado
Tempat, Tanggal Lahir : Minahasa, 26 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Ds. Winangun Atas Jaga IV Kec. Pineleng Kab. Minahasa
Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 teman kantor Saksi memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa, lalu saling bertukar nomor Whatsapp (WA) kemudian sering berkomunikasi dan dari komunikasi tersebut Terdakwa mengatakan akan mencari calon isteri sehingga Saksi meresponnya dengan baik dan berlanjut ke hubungan pacaran.
2. Bahwa pada (hari dan tanggal sudah lupa) bulan Agustus 2020 Saksi berangkat ke Kota Makassar untuk menemui Terdakwa kemudian tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 13.00 Wita, dan dijemput oleh Terdakwa selanjutnya diajak jalan-jalan keliling Kota Makassar dengan menggunakan mobil, pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah kost yang berada di Jl. Kappasa Raya Biringkanaya Kota Makassar dan setelah berada di dalam kamar kost tersebut Saksi dan Terdakwa saling bercerita selanjutnya Terdakwa memeluk dan membaringkan Saksi diatas tempat tidur sambil mencium bibir kemudian Terdakwa mencoba membuka baju Saksi namun Saksi berusaha menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa membuka baju dan celana panjang Saksi hingga

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang kemudian Terdakwa menindis badan Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi selanjutnya Saksi menuju kamar mandi dan saat itu Saksi melihat cairan sperma Terdakwa keluar dari vagina kemudian Saksi membasuh vaginanya dengan air kemudian Terdakwa juga masuk ke kamar mandi membasuh penisnya dengan air setelah itu masing-masing memakai pakaian kemudian berbaring ditempat tidur, kemudian pada sekira pukul 05.00 Wita dinihari, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu menyetubuhi Saksi dengan cara seperti diatas untuk yang kedua kalinya sehingga Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat tersebut.

3. Bahwa kamar kost yang terletak di Jl. Kappasa Raya Biringkanaya Kota Makassar tersebut terbuat dari tembok, terdapat pintu dan jendela kaca yang ditutup korden kemudian disebelah kiri dan kanan ada penghuni kost lainnya sehingga pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan Saksi bersuara maka orang lain bisa mendengar karena jarak antara kamar yang satu dengan yang lainnya sangat rapat.

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2022 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Makassar menggunakan mobil rental, kemudian pada saat di Jl. Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan toko Sangir Talaud, Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir Saksi di dalam mobil sedangkan pintu dan kaca mobil dalam kondisi tertutup dan kaca mobil berwarna gelap (riben) namun masih dapat terlihat dari luar sehingga pada saat Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir Saksi tersebut orang lain yang melintas dapat melihat adagean tersebut sehingga membuat jijik dan risih serta malu.

5. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Saptember 2022 sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung berapa kali namun Saksi masih mengingat tempat-tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di antaranya:

- Di kamar kost Jl. Kappasa Raya Kota Makassar.
- Di Pondok Brilliant Komplek BTP Jl. Tamalanrea Utara IV Kota Makassar.
- Di Home Stay Ica Recident Jl. Taman Sudiang Indah Blok H Kota Makassar.
- Di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Laikit Minahasa Utara.

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
D. Rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Winangun Atas Jaga IV
Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sul-Ut.

6. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi dan Terdakwa melaksanakan acara tunangan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Winangun Atas Jaga IV Kec. Pineleng Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara.
7. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi terlambat datang bulan selanjutnya melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya menunjukkan dua garis merah yang artinya positif hamil kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar Saksi segera membawa berkas-berkas untuk pengajuan nikah kesatuan, namun 1(satu) minggu kemudian nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga Saksi menghubungi ibu kandung Terdakwa a.n. Sdri. Selvi Sangke dan mereka sepakat untuk berangkat ke Kota Makassar bersama-sama.
8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 Saksi bersama Sdri. Selvi Sangke berangkat ke Kota makassar untuk menemui Terdakwa, sesampainya di Kota Makassar Saksi bersama ibu Terdakwa menuju ke rumah saudara sepupu Terdakwa di Asmil Kostrad Kariango dan keesokan harinya Saksi bersama Sdri. Selvi Sangke dengan ditemani sepupu Terdakwa pergi ke Mayonif Raider 700/WYC kemudian bertemu dengan Terdakwa namun menurut penyampaian dari Danton Terdakwa a.n. Bpk Sandi Parumpa bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ramadana (Saksi-2) sehingga Saksi marah dan kecewa terhadap Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan akan tetap melanjutkan hubungan dengan Saksi setelah permasalahannya dengan Saksi-2 selesai, dan setelah 1(satu) bulan Saksi bersama Sdri. Selvi Sangke pulang kembali ke Kota Manado.
9. Bahwa sejak Saksi hamil, Terdakwa sering berjanji akan mengurus pemikahan secara satuan dengan cara mengirimkan sampul "D" dan mengirimkan surat tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Ramadana Haris, namun hingga saat ini pemikahan satuan tersebut belum terlaksana.
10. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, Saksi melahirkan anak laki-laki di Klinik Bersalin Yorina Elfira Moroek di Kec. Pineleng Prov. Sulut dan diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kecewa dan marah terhadap Terdakwa karena telah dibohongi dengan menjanjikan kepada Saksi untuk menikahi secara resmi namun janji-janji tersebut tidak pernah dipenuhi sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya, melainkan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari atas sangkalan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan ini.

Saksi-4.

Nama Lengkap : Muhammad Alwi Sanuddin
Pekerjaan : Karyawan PT. Pokhan
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka Utara, 25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Villa Mutiara Blok 16 No. 2 Kota Makassar Provinsi Sul-Sel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat pertama kali main bola Volly di lapangan voli Kampus Unhas Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, kemudian dengan Sdri. Cicilia Fransiska Mohede (Saksi-3) kenal pada bulan Agustus 2020 di kost Saksi (Pondok Rifdza) yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, sedangkan dengan Sdri. Ramadana (Saksi-2) kenal pada tahun 2019 di rumahnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, namun diantara ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada (hari dan tanggal sudah lupa) bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi ditelepon Terdakwa dengan mengatakan jika ada temannya yang mau menginap di kamar kost Saksi yaitu di Pondok Rifdza yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan saat itu Saksi mengijinkan karena 1 (satu) minggu kedepan Saksi melaksanakan kerja shift malam.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang bersama temannya dan saling memperkenalkan diri kemudian saling bercerita selanjutnya pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi pamit untuk berangkat kerja sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kost tersebut.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menginap di kost milik Saksi selama lebih kurang 1(satu) minggu, sedangkan Saksi beristirahat di kamar teman Saksi yang berada disamping kamar kost Saksi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menginap di Hotel/Penginapan.
5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 menginap di kamar kost Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk atau mencium Saksi-3 bahkan melakukan persetubuhan, hanya pernah melihat mereka bercerita dalam keadaan pintu kamar terbuka dengan posisi Terdakwa melantai sedangkan Saksi-3 duduk di atas tempat tidur.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena kamar kost tersebut dindingnya terbuat dari tembok dan pintu terbuat dari kayu serta jendela berwarna

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gertap tidak dihapus karena; posisi kamar berada dilantai 2 sehingga apabila Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan maka tidak bisa terlihat atau terdengar dari luar.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ramadana Haris (Saksi-2) dan pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi-2, Saksi melihat Saksi-2 menggendong sambil menyusui seorang anak bayi dan Saksi merasa yakin jika anak bayi tersebut adalah anak dari hasil hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut salah dan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : Agustan
Pangkat, NRP : Serka, 21080761220188
Jabatan : Dansi/Bati Sipersimin Kima
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 14 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Para Raider 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Saksi mulai bertugas di Yonif Raider 700/WYC sedangkan dengan Sdri. Cicilia Fransisca Mohode (Saksi-1) tidak kernal dan dengan Sdri. Rahmadana kenal pada bulan Oktober 2022 pada saat pertama kali menghadap kepada Saksi untuk mengurus permohonan ijin nikah dengan Terdakwa, namun diantara ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku Dansi/Bati Sipersimin Kima Yonif Raider 700/WYC tugas kesehariannya yaitu membantu Pasipers Yonif Raider 700/WYC dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat termasuk administrasi pengajuan permohonan ijin nikah personil Yonif Raider 700/WYC.
3. Bahwa semua jenis surat yang diterbitkan dan dikirim oleh satuan Yonif Raider 700/WYC secara keseluruhan diketahui oleh Saksi.
4. Bahwa sampai saat ini pihak kesatuan Yonif Raider 700/WYC belum pernah menerima surat pengajuan permohonan ijin nikah kesatuan atasa nama Terdakwa dengan Saksi-1 dan juga tidak pernah menerbitkan atau mengirim surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri sebagai syarat administrasi kepada orang tua Saksi-1.

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri Rahmadana (Saksi-4) tidak pernah membuat surat pernyataan dengan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danyonif Raider 700/WYC pada tanggal 24 Mei 2022.

6. Bahwa pihak Yonif Raider 700/WYC tidak pernah membuat, mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat tersebut diatas, karena setiap surat yang akan diajukan ke Pasi, Wadan maupun Danyonif Raider 700/WYC harus melalui disposisi Saksi selaku Dansi/Bati Sipersimin, dan walaupun surat-surat tersebut ada berarti Terdakwa telah memalsukan surat-surat tersebut termasuk tanda tangan Danyonif Raider 700/WYC.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Terdakwa sehingga membuat dan memalsukan surat dan tanda tangan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membantu Terdakwa membuat dan memalsukan surat-surat tersebut.

8. Bahwa pihak Yonif Raider 700/WYC keberatan atas tindakan Terdakwa yang telah membuat surat-surat palsu tersebut dan telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Kesatuan Yonif Raider 700/WYC.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sudah mengajukan surat permohonan izin nikah dengan Saksi-4 dan sudah disetujui oleh Danyonif Raider 700/WYC dan saat ini Saksi-4 sudah tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonif Raider 700/WYC dan sudah mengikuti kegiatan Persit di Batalyon.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana Bitung sekarang menjadi Rindam XIII/Merdeka selama \pm 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb sekarang menjadi Rindam XIV/Hasanuddin di Bance'e Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, setelah Lulus kemudian ditugaskan di Yonif Raider 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3111050671192, Jabatan Dancuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif Raider 700/WYC.

2. Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Sdri. Cicilia Fransisca Mohone (Saksi-3) dalam tahun 2019 saat itu diperkenalkan oleh teman Terdakwa melalui media sosial WhastApp (WA), tapi dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) sudah kenal sejak tahun 2013 dan sekarang resmi sudah menjadi Isteri Terdakwa, dengan Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin (Saksi-4) kenal sejak tahun 2014 di lapangan Volly kampus Unhas, sedangkan dengan Serka Agustan (Saksi-5) kenal sejak tahun 2011 pada saat itu menjadi Danru Terdakwa di Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, namun dengan Sdri. Maryanti (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal, dan selain dengan Saksi-2 diantara mereka lainnya tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada bulan Januari dan bulan sudah lupa tahun 2019 Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) oleh Sdr. Andre dengan memberikan nomor WhastApp (WA) milik Saksi-3, kemudian lanjut berkenalan dan sering berkomunikasi hingga sepakat untuk berpacaran.

4. Bahwa oleh karena sudah menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-3 untuk datang jalan-jalan ke Makassar, saat itu status Terdakwa masih bujangan walaupun Terdakwa sudah memiliki anak biologis dari hubungannya dengan Sdri. Ramadana (Saksi-2) berumur 3(tiga) tahun, sedangkan status Saksi-3 saat itu belum menikah tetapi sudah memiliki anak berumur sekira 5(lima) tahun.

5. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) datang ke Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Terdakwa, dan pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-3 di Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan mobil pinjaman milik rekannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan di Kota Makassar, mengajak makan dan berbelanja di Indomart untuk sekedar membeli makanan ringan, selanjutnya menuju ke Kost milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) di "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, tiba di Pondok Rifdza dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanudin) dan dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-4 pindah ke kamar sebelah milik temannya yang saat itu sedang pulang kampung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membersihkan kamar karenanya berantakan, setelah selesai membersihkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk-duduk sambil ngobrol, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-3, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang payudara Saksi-3 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-3, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan merasakan nikmat sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dekat vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 bergantian membersihkan badan masing-masing di kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar sendiri untuk mengembalikan mobil milik temannya selanjutnya menuju ke Asrama Yonif Raider 700/WYC untuk melaksanakan apel malam.

7. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) tinggal di kamar kost milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) selama \pm 1(satu) minggu, karena itulah sehingga Terdakwa harus bolak-balik dari Asrama Yonif Raider 700/WYC ke Kost "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar tersebut untuk menemui Saksi-3 dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya.

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa kamar Kost di Pondok Rifdza” milik Saksi-4 tersebut, terletak dilantai 2 (dua) terdiri dari dinding tembok terdapat 1(satu) pintu dan 1(satu) jendela kaca, dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di dalam kamar tersebut, pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela dihalangi oleh korden wama hijau sehingga orang lain tidak bisa melihat kedalam ruangan, tetapi apabila Terdakwa dan Saksi-3 bersuara agak keras maka akan terdengar dari kamar sebelahnya karena jarak antara kamar satu dengan lainnya sangat rapat.

9. Bahwa pada saat pertamakali Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-3, status Terdakwa masih lajang namun sudah memiliki anak usia sekitar 3 (tiga) tahun dari hubungannya dengan Saksi-4 (Sdri. Ramadana), sedangkan Saksi-3 berstatus belum menikah/gadis tapi sudah memiliki anak yang berusia sekitar 5 (lima) tahun.

10. Bahwa selain pondok Rifdza Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain di antaranya:

a. Pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 datang ke Kota Makassar dan tinggal di “Icha Resident” di daerah perumahan Sudiang Indah Kota Makassar bersama Terdakwa selama ± 10 (sepuluh) hari, dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya.

b. Pada akhir tahun 2021 Saksi-3 datang lagi ke Kota Makassar dan tinggal di “Pondok Brilliant” Jl. Tamalanrea 4 Blok A No. 636 Kota Makassar kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 juga hampir setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung berapa kali.

c. Bahwa pada akhir tahun 2021 Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke kampung di Manado sambil mengantar Saksi-3 kembali ke Manado sehingga mereka berangkat bersamaan, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3 di Desa Winangun Atas Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

11. Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan mobil Suzuki Ignis melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan hendak menuju ke daerah Daya Kota Makassar, kemudian Terdakwa menepi dan memarkir mobilnya di pinggir jalan dan saat itu Saksi-3 menyandarkan kepalanya dibahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-3 sambil mencium bibir Saksi-3 di dalam mobil tersebut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 didalam mobil yang terparkir di pinggir Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, keadaan diluar mobil ramai oraqng yang sedang lalu lalang melintasi jalanan tersebut, namun pintu mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kaca mobil samping kiri dan kanan

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwama redup gelap (faded) sedangkan kaca bagian depan berwarna bening/terang sehingga orang lain bisa melihat ke dalam mobil pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3.

13. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 dan mengatakan jika Saksi-3 positif hamil, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan cek ulang baik-baik apakah benar-benar sedang hamil, sehingga pada saat itu Saksi-3 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespeck yang menunjukkan 2(dua) garis merah yang berarti positif hamil, sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan "bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai!!" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Selesaikan cepat, supaya bisa segera mengurus nikah.

14. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ijin pulang ke kampung halaman dikarenakan orang tuanya sakit sehingga Terdakwa berangkat bersama Saksi-3 yang sebelumnya sedang berada di Kota Makassar, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3, saat itu Saksi-3 merasakan perutnya sakit sehingga Terdakwa bersama orang tua Saksi-3 membawa ke Klinik Bersalin Yorina Moeroek di Kec. Pineleng Prov. Sulawesi Utara, lalu pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.30 Wita, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.

15. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa telah membuat sendiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dan ditandatangani oleh para Saksi yaitu Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadin serta diketahui dan ditandatangani oleh Danyonif Raider 700/WYC atas nama Mayor Inf Sarman, S.Hub.Int, hal ini Terdakwa maksudkan untuk diperlihatkan kepada ibu Terdakwa yang saat itu berada di Asmil Yonif Raider 700/WYC bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, agar Ibu Terdakwa segera kembali ke Manado dan surat pernyataan tersebut difoto oleh Ibu Terdakwa untuk kemudian diperlihatkan kepada Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede).

16. Bahwa surat pernyataan tanggal 24 Mei 2022 tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdri. Rahmadana), para Saksi yang namanya ada dalam surat pernyataan tersebut serta tanda tangan dari Danyonif Raider 700/WYC dan Cap stempel Kesatuan yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa.

17. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah membuat sendiri lampiran surat untuk mengurus persyaratan menikah salah satu diantaranya yaitu Surat sampul "D" yang berkopstuk Batalyon Infanteri Raider 700/WYC dan dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 dengan menggunakan jasa pengiriman JNT.

18. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 700/WYC tidak pernah menerbitkan surat kepada Dandim 1309/Manado dengan Nomor surat Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dimana surat tersebut yang membuat adalah

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1309/Manado tahun 2022 dikirim kepada Dandim 1309/Manado tanpa sepengetahuan Danyonif Raider 700/WYC.

19. Bahwa dari beberapa surat termasuk amplop pembungkus surat yang berkopstuk Yonif Raider 700/WYC tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Saksi- tanpa sepengetahuan Komandan Satuan yang digunakan untuk memberikan keyakinan kepada pihak Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan keluarganya di Manado.

20. Bahwa Terdakwa membuat surat-surat palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa datang ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, setelah sampai di kantor Kompi Bant Terdakwa melihat-lihat sekeliling apakah ada orang atau tidak kemudian setelah dirasakan aman, Terdakwa membuka pintu ruangan yang tidak terkunci lalu Terdakwa menuju meja Komputer selanjutnya menyalakan komputer yang tidak menggunakan sandi dan mencari file "Format mengurus nikah terbaru" setelah didapat filenya tersebut, kemudian Terdakwa mengganti nama yang berada di format file tersebut dengan nama dan identitas Saksi-3 selanjutnya setelah semua nama dan identitas terganti kemudian Terdakwa mencetak/print sebanyak 1(satu) rangkap dan Terdakwa bawa pulang ke Asrama kemudian keesokan harinya surat tersebut dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 di Kota Manado.

b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC untuk membuat surat pernyataan dengan cara mengganti dengan nama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadi dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu di tiap-tiap nama tersebut kemudian mengambil stempel Kompi Bant yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut, lalu membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada ibu Terdakwa agar percaya jika Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2.

21. Bahwa Terdakwa mengakui pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar yang disaksikan oleh orang tua dan pihak keluarga Saksi-2.

22. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil sekira 5(lima) bulan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah berpindah agama Islam (mualaf).

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa mengakui pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah akan melakukan nikah gereja dengan Saksi-3 di gereja Katolik Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun saat itu petugas gereja tidak dapat melakukan pernikahan gereja apabila waktunya terlalu mepet dan terkesan terburu-buru.

24. Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak tahun 2019 dan orang tua Terdakwa lebih memilih Saksi-3 untuk menjadi isteri Terdakwa, namun Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sudah mengurus nikah terlebih dahulu karena saat itu Kesatuan juga sudah tahu Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa pernah memesan barang ekonomi (pesanan baju dan perlengkapan Ibu Persit KCK) kepada Ketua seksi ekonomi Persit KCK Cab. Yonif 700/Raiders, namun ternyata pengajuan barang tersebut bukan untuk Saksi-1 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melainkan untuk Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dimana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 percaya jika Terdakwa serius akan mengurus pernikahan dengan Saksi-3, namun semuanya bohong.

26. Bahwa Terdakwa mengakui pernah melakukan swafoto mesra dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan menggunakan HP milik Saksi-3 saat masih bersama.

27. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan juga dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) tidak terhitung lagi jumlahnya, walaupun Terdakwa akhirnya menikahi Saksi-2.

28. Bahwa persetubuhan dengan Saksi-3 dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilakukan di tempat-tempat yang tertutup dan tidak ada orang lain yang melihatnya.

29. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

30. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengikuti Satgas Pamrahwan di Poso Sulteng pada tahun 2004/2005, kemudian Satgas Pamtas RI-PNG di Papua sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 serta mendapatkan SL. Wira Dharma.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto alat test kehamilan (tespek).
2. 1 (satu) buku Kartu periksa Dokter praktek dr. Namira Bachtiar, SP.Og., M.Kes., di Klinik Al-Hikmah Jl. Tamalanrea Raya Blok AE No. 947.
3. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan USG tanggal 24 Juli 2022.

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) lembar Surat Keterangan lahir Nomor 48/PMB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes yang beralamat di Jl. Raya Manado-Tomohon Kec. Pineleng Prov. Sulut.

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Manado ke Makassar atas nama Sdri. Cicilia Fransisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes pada tanggal 9 Agustus 2022.

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Makassar ke Manado atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Al-Hikmah dr. Namira Bachtiar, SP.OG.,M.Kes pada tanggal 26 Agustus 2022.

7. 11 (sebelas) lembar foto Terdakwa bersama Sdr. Cicilia Fransiska Mohede.

8. 1 (satu) lembar foto cincin tunangan.

9. 1 (satu) lembar foto copy amplop surat Yonif Raider 700/WYC Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 kepada Dandim 1309/Manado.

10. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemesanan barang ekonomi atas pengajuan dari Terdakwa.

11. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) tanggal 24 Mei 2022.

12. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan dari Bapak/wali calon isteri (orang tua Saksi-3) tanggal 20 Juli 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti pada point 1, 2 dan point 3 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis Hakim menilai adalah merupakan suatu rangkaian peristiwa saat pemeriksaan tes kehamilan mandiri Saksi-3 yang dilakukan Sdri. Cicilia Fransiska Mohede dengan testpack berlanjut pemeriksaan ke Klinik Al-Hikmah untuk dilakukan pemeriksaan kondisi janin dengan cara USG, hal ini sebagai akibat dari persetubuhan yang sudah dilakukannya dengan Terdakwa, terhadap hal tersebut semuanya sudah dibenarkan juga oleh Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti pada point 4 berupa sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis Hakim menilai adalah merupakan surat keterangan yang menjelaskan tentang adanya peristiwa hukum yaitu kelahiran seorang anak laki-laki dengan berat 3,200 gram dan panjang 49 Centimeter, yang kemudian sepakat diberinama Marcelo Hendrik Klemenz Doodoh, tertera juga nama orang tua bayi yaitu nama Ibu Cecilia F. Mohede (Saksi-3) dengan nama ayah Marvil Silvester Doodoh (Terdakwa), hal ini sudah dibenarkan juga oleh Terdakwa.

3. Terhadap barang bukti pada point 5 dan 6 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis hakim menilai adalah merupakan salah satu syarat penerbangan yang harus dilampirkan bagi Ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) ketika akan berangkat dari Manado tujuan ke Makassar,

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu rencana untuk mengutus pernikahannya ke Makassar dan sebaliknya dari Makassar tujuan ke Manado, hal ini sudah dibenarkan juga oleh Terdakwa.

4. Terhadap barang bukti pada point 7 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis hakim menilai adalah merupakan bukti petunjuk tentang adanya hubungan asmara hingga akhirnya melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede), dan foto-foto tersebut terlihat dengan jelas pose mesra yang sangat tidak pantas, melanggar etika kesopanan dan adat istiadat ketimuran karena dilakukan oleh pasangan yang belum resmi menikah sehingga akan menimbulkan malu, jijik serta terganggunya rasa kesopanan bagi mereka yang melihatnya.

5. Terhadap barang bukti pada point 8 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis hakim menilai adalah merupakan 1(satu) pasang cincin yang dipakai saat acara tunangan Terdakwa dengan Saksi-3 dalam bulan Nopember 2021 di rumah orang tua Saksi-3 di desa Winangun Atas, Jaga IV Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, padahal saat itu ternyata Terdakwa sebelumnya sudah menikah siri secara Islam dengan Sdri. Rahmadana.

6. Terhadap barang bukti pada point 9, 11 dan point 12 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis hakim menilai adalah merupakan syarat adminitrasi pengajuan pernikahan baru yang sengaja dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk dipergunakan meyakinkan orang tua Terdakwa di Manado tentang keseriusannya untuk menikahi Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) secara kedinasan, padahal sesungguhnya semua surat-surat tersebut palsu yang seolah-olah isinya benar dengan maksud untuk memuluskan rencananya agar dapat menimbulkan suatu hak yaitu hak untuk menikahi Saksi-3, padahal surat tersebut palsu atau sengaja dibuat palsu.

7. Terhadap barang bukti pada point 10 sebagaimana dalam lampiran barang bukti diatas, Majelis hakim menilai adalah merupakan bukti pembelian barang-barang keperluan seragam untuk isteri-isteri Prajurit TNI AD (Persit Kartika Chandra Kirana), bukti pembelian tersebut sengaja diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan tujuan agar Saksi-3 percaya bahwa barang-barang tersebut dibelikan untuknya sebagai persiapan saat nanti resmi menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana, namun ternyata bohong karena barang perlengkapan tersebut semuanya untuk Saksi-2 (Sdri. Rahmadana).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata memiliki keterkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saat di persidangan Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan Saksi-3 yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melakukan persetubuhan dengannya, karena persetubuhan tersebut seluruhnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

Terhadap perbedaan keterangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak menjadi persoalan utama dalam perkara ini apakah ada unsur pemaksaan saat pertama kali melakukan persetubuhan ataukah dilakukan atas dasar suka sama suka, karena pada kenyataannya dakwaan dalam perkara ini pembuktian unsur-unsur tindak pidananya berkaitan dengan "Melanggar Kesusilaan di tempat umum/terbuka" dan "Pemalsuan surat, sehingga oleh karena itu Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tentang hal ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sekira pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana Bitung sekarang menjadi Rindam XIII/Merdeka selama \pm 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb sekarang menjadi Rindam XIV/Hasanuddin di Bance'e Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, setelah Lulus kemudian ditugaskan sebagai Tamtama di Yonif Raider 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3111050671192, Jabatan Dancuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif Raider 700/WYC.

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/88/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang dengan mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinasi di Yonif Raiders 700/WYC adalah benar Sdr. Marvil Silverster Doodoh, pangkat Praka NRP 31110505671192. Kemudian saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung fakta Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa awal kenal dengan Sdri. Cicilia Fransisca Mohone (Saksi-3) dalam tahun 2019 saat itu diperkenalkan oleh teman Terdakwa melalui media sosial WhastApp (WA), namun tidak ada hubungan Keluarga.

5. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) sekira sejak tahun 2013 kemudian berpacaran, lalu menikah siri secara Islam di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar disaksikan oleh orang tua dan Keluarga Saksi-2, dan saat ini Saksi-2 sudah menjadi Isteri Terdakwa sejak Agustus 2022 dan surat nikahnya belum keluar karena sedang dalam pengurusan di KUA Kec. Tamalanrea.

6. Bahwa benar dengan Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin (Saksi-4) kenal sejak tahun 2014 di lapangan Volly kampus Unhas, sedangkan dengan Serka Agustan (Saksi-5) kenal sejak tahun 2011 pada saat itu menjadi Danru Terdakwa di Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga/family.

7. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019 Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) oleh Sdr. Andre dengan memberikan nomor WhastApp (WA) milik Saksi-3, kemudian lanjut berkenalan dan sering berkomunikasi hingga sepakat untuk berpacaran.

8. Bahwa benar oleh karena sudah menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-3 untuk datang jalan-jalan ke Makassar, saat itu status Terdakwa masih bujangan walaupun Terdakwa saat itu sudah menikah siri secara Islam dan memiliki 1(satu) anak laki-laki dari Sdri. Ramadana (Saksi-2)

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sekira 3(tiga) tahun, sedangkan status Saksi-3 saat itu belum pernah menikah.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) datang ke Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Terdakwa, dan pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi-3 di Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan mobil pinjaman milik rekannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan di Kota Makassar, mengajak makan dan berbelanja di Indomart untuk sekedar membeli makanan ringan, selanjutnya menuju ke Kost milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) di "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

10. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita, tiba di Pondok Rifdza dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanudin) dan dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-4 pindah ke kamar sebelah milik temannya yang saat itu sedang pulang kampung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membersihkan kamar karenanya berantakan, setelah selesai membersihkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk-duduk sambil ngobrol, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-3, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang payudara Saksi-3 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-3, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan merasakan nikmat sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 bergantian membersihkan badan masing-masing di kamar mandi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar untuk mengembalikan mobil milik temannya selanjutnya menuju ke Asrama Yonif Raider 700/WYC untuk melaksanakan apel malam.

12. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan Terdakwa meminjam kamar kost milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) selama \pm 1(satu) minggu, karena itulah sehingga Terdakwa harus bolak-balik dari Asrama Yonif Raider 700/WYC ke Kost "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar tersebut untuk menemui Saksi-3 dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya di tempat tersebut.

13. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa kamar Kost di Pondok Rifdza" milik Saksi-4 tersebut, terletak dilantai 2 (dua) terdiri dari dinding tembok terdapat 1(satu) pintu dan 1(satu) jendela kaca, dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di dalam kamar tersebut, pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela dihalangi oleh korden warna hijau sehingga orang lain tidak bisa melihat kedalam ruangan, tetapi apabila Terdakwa dan Saksi-3 bersuara agak

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peras maka akan terdengar dari kamar sebelahnya karena jarak antara kamar satu dengan lainnya sangat rapat.

14. Bahwa benar saat pertamakali Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-3, status Terdakwa masih lajang namun sudah memiliki anak usia sekitar 3 (tiga) tahun dari hubungannya dengan Saksi-4 (Sdri. Ramadana), sedangkan Saksi-3 berstatus belum menikah/gadis tapi sudah memiliki anak diluar nikah yang berusia sekitar 5 (lima) tahun.

15. Bahwa benar selain di "pondok Rifdza" Terdakwa dan Saksi-3 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain di antaranya:

a. Pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 datang ke Kota Makassar dan tinggal di "Icha Resident" di daerah perumahan Sudiang Indah Kota Makassar bersama Terdakwa selama ± 10 (sepuluh) hari, dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya.

b. Pada akhir tahun 2021 Saksi-3 datang lagi ke Kota Makassar dan tinggal di "Pondok Brilliant" Jl. Tamalanrea 4 Blok A No. 636 Kota Makassar kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 juga hampir setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung berapa kali.

c. Pada akhir tahun 2021 Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke kampung di Manado sambil mengantarkan Saksi-3 kembali ke Manado sehingga mereka berangkat bersamaan, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3 di Desa Winangun Atas Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

14. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan mobil Suzuki Ignis melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan hendak menuju ke daerah Daya Kota Makassar, kemudian Terdakwa menepi dan memarkir mobilnya di pinggir jalan dan saat itu Saksi-3 menyandarkan kepalanya dibahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-3 sambil mencium bibir Saksi-3 di dalam mobil tersebut.

15. Bahwa benar saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di dalam mobil yang terparkir di pinggir Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, keadaan diluar mobil ramai orang yang sedang lalu lalang melintasi jalanan tersebut, namun pintu mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kaca mobil samping kiri dan kanan berwarna relatif gelap (riben) sedangkan kaca bagian depan berwarna bening/terang sehingga orang lain bisa melihat ke dalam mobil pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3.

16. Bahwa benar dalam bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 dan mengatakan jika Saksi-3 positif hamil, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-3

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan meyakinkan bahwa baik-baik apakah benar-benar sedang hamil, sehingga pada saat itu Saksi-3 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespeck yang menunjukkan 2(dua) garis merah yang berarti positif hamil, sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan "bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai!!" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Selesaikan cepat, supaya bisa segera mengurus nikah.

17. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ijin pulang ke kampung halaman dikarenakan orang tuanya sakit sehingga Terdakwa berangkat bersama Saksi-3 yang sebelumnya sedang berada di Kota Makassar, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3, saat itu Saksi-3 merasakan perutnya sakit sehingga Terdakwa bersama orang tua Saksi-3 membawa ke Klinik Bersalin Yorina Moeroek di Kec. Pineleng Prov. Sulawesi Utara, lalu pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.30 Wita, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.

18. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa telah membuat sendiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dan ditandatangani oleh para Saksi yaitu Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadin serta diketahui dan ditandatangani oleh Danyonif Raider 700/WYC atas nama Mayor Inf Sarman, S.Hub.Int, hal ini Terdakwa maksudkan untuk diperlihatkan kepada ibu Terdakwa yang saat itu berada di Asmil Yonif Raider 700/WYC bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, agar Ibu Terdakwa segera kembali ke Manado dan surat pernyataan tersebut difoto oleh Ibu Terdakwa untuk kemudian diperlihatkan kepada Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede).

19. Bahwa benar surat pernyataan tanggal 24 Mei 2022 tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdri. Rahmadana), para Saksi yang namanya ada dalam surat pernyataan tersebut serta tanda tangan dari Danyonif Raider 700/WYC dan Cap stempel Kesatuan yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah membuat sendiri lampiran surat untuk mengurus persyaratan menikah salah satu diantaranya yaitu Surat sampul "D" yang berkopstuk Batalyon Infanteri Raider 700/WYC dan dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 dengan menggunakan jasa pengiriman JNT.

21. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 700/WYC tidak pernah menerbitkan surat kepada Dandim 1309/Manado dengan Nomor surat Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dimana surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado tanpa sepengetahuan Danyonif Raider 700/WYC.

22. Bahwa benar dari beberapa surat termasuk amplop pembungkus surat yang berkopstuk Yonif Raider 700/WYC tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 tanpa

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperguruan Komandan Satuan yang digunakan untuk memberikan keyakinan kepada pihak Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan keluarganya di Manado.

23. Bahwa benar Terdakwa membuat surat-surat palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa datang ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, setelah sampai di kantor Kompi Bant Terdakwa melihat-lihat sekeliling apakah ada orang atau tidak kemudian setelah dirasakan aman, Terdakwa membuka pintu ruangan yang tidak terkunci lalu Terdakwa menuju meja Komputer selanjutnya menyalakan komputer yang tidak menggunakan sandi dan mencari file "Format mengurus nikah terbaru" setelah didapat filenya tersebut, kemudian Terdakwa mengganti nama yang berada di format file tersebut dengan nama dan identitas Saksi-3 selanjutnya setelah semua nama dan identitas terganti kemudian Terdakwa mencetak/print sebanyak 1(satu) rangkap dan Terdakwa bawa pulang ke Asrama kemudian keesokan harinya surat tersebut dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 di Kota Manado.

b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC untuk membuat surat pernyataan dengan cara mengganti dengan nama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadi dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu ditiap-tiap nama tersebut kemudian mengambil stempel Kompi Bant yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut, lalu membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada ibu Terdakwa agar percaya jika Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2.

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar yang disaksikan oleh orang tua dan pihak keluarga Saksi-2.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil sekira 5(lima) bulan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah berpindah agama Islam (mualaf).

26. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah akan melakukan nikah gereja dengan Saksi-3 di gereja Katolik Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun saat itu petugas gereja tidak dapat melakukan pernikahan gereja apabila waktunya terlalu mepet dan terkesan terburu-buru.

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak tahun 2019 dan orang tua Terdakwa lebih memilih Saksi-3 untuk menjadi isteri Terdakwa, namun Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sudah mengurus nikah terlebih dahulu karena saat itu Kesatuan juga sudah tahu Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa pernah memesan barang ekonomi (pesanan baju dan perlengkapan Ibu Persit KCK) kepada Ketua seksi ekonomi Persit KCK Cab. Yonif 700/Raiders, namun ternyata pengajuan barang tersebut bukan untuk Saksi-1 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melainkan untuk Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dimana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 percaya jika Terdakwa serius akan mengurus pernikahan dengan Saksi-3, namun semuanya bohong.

29. bahwa benar Terdakwa mengakui pernah melakukan swafoto mesra dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan menggunakan HP milik Saksi-3 saat masih bersama, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

30. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan juga dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) tidak terhitung lagi jumlahnya atas dasar dasar suka sama suka, saat itu Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede), namun kenyataannya semua bohong.

31. Bahwa benar oleh karena kecewa, dibohongi dan merasa dirugikan oleh janji-janji Terdakwa serta iming-iming surat-surat palsu yang dikirimkan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan bukti laporan Polisi Nomor: LP-31/A-31/XI/2022/Idik pada tanggal 4 Nopember 2022, dengan permohonan agar Terdakwa di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

32. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti Satgas Pamrahwan di Poso Sulteng pada tahun 2004/2005, kemudian Satgas Pamras RI-PNG di Papua sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 serta mendapatkan SL. Wira Dharma.

33. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara "Kumulatif", yaitu:

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

dan

Kedua:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Kumulatif oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebaskan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"

Unsur Keempat : "Jika pemaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara "Kumulatif" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Pertama Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP kemudian selanjutnya dakwaan Kumulatif kedua yaitu pasal 263 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP dalam 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa "Unsur kedua" dan "Unsur ketiga" dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan pertimbangan bahwa pembuktian unsur Kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu secara terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer tersebut diatas yaitu: "Barangsiapa", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "Hil" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kumpulan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "*Barang Siapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "*Barang Siapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sekira pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana Bitung sekarang menjadi Rindam XIII/Merdeka selama \pm 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb sekarang menjadi Rindam XIV/Hasanuddin di Bance'e Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, setelah Lulus kemudian ditugaskan sebagai Tamtama di Yonif Raider 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3111050671192, Jabatan Dancuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif Raider 700/WYC.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/88/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang dengan mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinasi di Yonif Raiders 700/WYC adalah benar Sdr. Marvil Silverster Doodoh, pangkat Praka NRP 31110505671192. Kemudian saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukan secara langsung fakta Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Marvil Silvester Doodoh, Pangkat Praka, NRP 31110505671192 adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinis sebagai Ta Yonif Raider 700/WYC dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "*Kesengajaan*" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Terbuka*" menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "*Kesusilaan*" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

"*Melanggar kesusilaan*" dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa awal kenal dengan Sdri. Cicilia Fransisca Mohone (Saksi-3) dalam tahun 2019 saat itu diperkenalkan oleh teman Terdakwa melalui media sosial WhastApp (WA), namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) sekira sejak tahun 2013 kemudian berpacaran, lalu menikah siri secara Islam di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar disaksikan oleh orang tua dan Keluarga Saksi-2, dan saat ini Saksi-2 sudah menjadi Isteri Terdakwa sejak Agustus 2022 dan surat nikahnya belum keluar karena sedang dalam pengurusan di KUA Kec. Tamalanrea.
3. Bahwa benar dengan Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin (Saksi-4) kenal sejak tahun 2014 di lapangan Volly kampus Unhas, sedangkan dengan Serka Agustan (Saksi-5) kenal sejak tahun 2011 pada saat itu menjadi Danru Terdakwa di Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019 Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) oleh Sdr. Andre dengan memberikan nomor WhastApp (WA) milik Saksi-3, kemudian lanjut berkenalan dan sering berkomunikasi hingga sepakat untuk berpacaran.
5. Bahwa benar oleh karena sudah menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-3 untuk datang jalan-jalan ke Makassar, saat itu status Terdakwa masih bujangan walaupun Terdakwa saat itu sudah menikah siri secara Islam dan memiliki 1(satu) anak laki-laki dari Sdri. Ramadana (Saksi-2) berumur sekitar 3(tiga) tahun, sedangkan status Saksi-3 saat itu belum pernah menikah.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) datang ke Kota Makassar dengan maksud menemui Terdakwa, dan pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi-3 di Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan mobil pinjaman milik rekannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan di Kota Makassar, mengajak makan dan berbelanja di Indomart untuk sekedar membeli makanan ringan, selanjutnya menuju

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) di "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita, tiba di Pondok Rifdza dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanudin) dan dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-4 pindah ke kamar sebelah milik temannya yang saat itu sedang pulang kampung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membersihkan kamar karenanya berantakan, setelah selesai membersihkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk-duduk sambil ngobrol, lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-3, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih badan sambil memegang payudara Saksi-3 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-3, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan merasakan nikmat sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 bergantian membersihkan badan masing-masing di kamar mandi, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar untuk mengembalikan mobil milik temannya selanjutnya menuju ke Asrama Yonif Raider 700/WYC untuk melaksanakan apel malam.

9. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan Terdakwa meminjam kamar kost milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) selama \pm 1(satu) minggu, karena itulah sehingga Terdakwa harus bolak-balik dari Asrama Yonif Raider 700/WYC ke Kost "Pondok Rifdza" yang beralamat di Jl. Bontoloe Kel. Kappasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar tersebut untuk menemui Saksi-3 dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya di tempat tersebut.

10. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa kamar Kost di Pondok Rifdza" milik Saksi-4 tersebut, terletak dilantai 2 (dua) terdiri dari dinding tembok terdapat 1(satu) pintu dan 1(satu) jendela kaca, dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di dalam kamar tersebut, pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela dihalangi oleh korden warna hijau sehingga orang lain tidak bisa melihat kedalam ruangan, tetapi apabila Terdakwa dan Saksi-3 bersuara agak keras maka akan terdengar dari kamar sebelahnya karena jarak antara kamar satu dengan lainnya sangat rapat.

11. Bahwa benar saat pertamakali Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-3, status Terdakwa masih lajang namun sudah memiliki anak usia sekitar 3 (tiga) tahun dari hubungannya dengan Saksi-4 (Sdri. Ramadana), sedangkan Saksi-3 berstatus belum menikah/gadis tapi sudah memiliki anak diluar nikah yang berusia sekitar 5 (lima) tahun.

12. Bahwa benar selain di "pondok Rifdza" Terdakwa dan Saksi-3 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain di antaranya:

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 datang ke Kota Makassar dan tinggal di “Icha Resident” di daerah perumahan Sudiang Indah Kota Makassar bersama Terdakwa selama ± 10 (sepuluh) hari, dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung jumlahnya.
- b. Pada akhir tahun 2021 Saksi-3 datang lagi ke Kota Makassar dan tinggal di “Pondok Brilliant” Jl. Tamalanrea 4 Blok A No. 636 Kota Makassar kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 juga hampir setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tidak terhitung berapa kali.
- c. Pada akhir tahun 2021 Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke kampung di Manado sambil mengantar Saksi-3 kembali ke Manado sehingga mereka berangkat bersamaan, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3 di Desa Winangun Atas Kec. Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
13. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan mobil Suzuki Ignis melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan hendak menuju ke daerah Daya Kota Makassar, kemudian Terdakwa menepi dan memarkir mobilnya di pinggir jalan dan saat itu Saksi-3 menyandarkan kepalanya dibahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-3 sambil mencium bibir Saksi-3 di dalam mobil tersebut.
14. Bahwa benar saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di dalam mobil yang terparkir di pinggir Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, keadaan diluar mobil ramai orang yang sedang lalu lalang melintasi jalanan tersebut, namun pintu mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kaca mobil samping kiri dan kanan berwarna relatif gelap (riben) sedangkan kaca bagian depan berwarna bening/terang sehingga orang lain bisa melihat ke dalam mobil pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3.
15. Bahwa benar dalam bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 dan mengatakan jika Saksi-3 positif hamil, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan cek ulang baik-baik apakah benar-benar sedang hamil, sehingga pada saat itu Saksi-3 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespeck yang menunjukkan 2 (dua) garis merah yang berarti positif hamil, sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan “bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai!!” kemudian dijawab oleh Saksi-3 “Selesaikan cepat, supaya bisa segera mengurus nikah.
16. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ijin pulang ke kampung halaman dikarenakan orang tuanya sakit sehingga Terdakwa berangkat bersama Saksi-3 yang sebelumnya sedang berada di Kota Makassar, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3, saat itu Saksi-3 merasakan perutnya sakit sehingga

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama orang tua Saksi-3 membawa ke Klinik Bersalin Yorina Moeroek di Kec. Pineleng Prov. Sulawesi Utara, lalu pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.30 Wita, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar yang disaksikan oleh orang tua dan pihak keluarga Saksi-2.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil sekira 5(lima) bulan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah berpindah agama Islam (mualaf).

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah akan melakukan nikah gereja dengan Saksi-3 di gereja Katolik Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun saat itu petugas gereja tidak dapat melakukan pernikahan gereja apabila waktunya terlalu mepet dan terkesan terburu-buru.

20. Bahwa benar keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak tahun 2019 dan orang tua Terdakwa lebih memilih Saksi-3 untuk menjadi isteri Terdakwa, namun Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sudah mengurus nikah terlebih dahulu karena saat itu Kesatuan juga sudah tahu Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui pernah melakukan swafoto (foto selfie) mesra dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dengan menggunakan HP milik Saksi-3 saat masih bersama, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan juga dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) tidak terhitung lagi jumlahnya atas dasar dasar suka sama suka, saat itu Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede), namun kenyataannya semua bohong.

23. Bahwa benar oleh karena kecewa, dibohongi dan merasa dirugikan oleh janji-janji Terdakwa serta iming-iming surat-surat palsu yang dikirimkan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan bukti laporan Polisi Nomor: LP-31/A-31/XI/2022/Idik pada tanggal 4 Nopember 2022, dengan permohonan agar Terdakwa di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berciuman, bermesraan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) di dalam mobil Suzuki Ignis dalam bulan September 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 13.00 Wita, saat melintas

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



di JI. Perintis Kemerdekaan

Menimbang, oleh karena seluruh Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan terhadap dakwaan Oditur Militer Kumulatif Pertama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan "Kumulatif" kedua Oditur Militer yaitu Pasal 263 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : *"Barangsiapa"*
- Unsur Kedua : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal"*
- Unsur Ketiga : *"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"*
- Unsur Keempat : *"Jika/lu pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 263 ke-1 KUHP dalam 4 (empat) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa "Unsur Ketiga" dan "Unsur keempat" dalam Pasal 263 Ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan pertimbangan bahwa pembuktian Unsur ketiga sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur keempat yang merupakan akibat dari perbuatan tersebut yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga cenderung akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : *"Barangsiapa"*
- Unsur Kedua : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal"*
- Unsur Ketiga : *"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika/lu pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer tersebut diatas yaitu: *"Barangsiapa"*, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *"Barangsiapa"* yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "*Barangsiapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sekira pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B di Rindam VII/Wirabuana Bitung sekarang menjadi Rindam XIII/Merdeka selama \pm 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb sekarang menjadi Rindam XIV/Hasanuddin di Bance'e Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan, setelah Lulus kemudian ditugaskan sebagai Tamtama di Yonif Raider 700/WYC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3111050671192, Jabatan Dancuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif Raider 700/WYC.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/88/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dilengkapi

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/29/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang dengan mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinasi di Yonif Raiders 700/WYC adalah benar Sdr. Marvil Silverster Doodoh, pangkat Praka NRP 31110505671192. Kemudian saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung fakta Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Marvil Silverster Doodoh, Pangkat Praka, NRP 31110505671192 adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinasi sebagai Ta Yonif Raider 700/WYC dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal*", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersalahkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai barang bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan suatu hak" surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "*bukti bagi suatu tindakan*" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal*" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019 Terdakwa diperkenalkan dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) oleh Sdr. Andre dengan memberikan nomor WhastApp (WA) milik Saksi-3, kemudian lanjut berkenalan dan sering berkomunikasi hingga sepakat untuk berpacaran.
2. Bahwa benar oleh karena sudah menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-3 untuk datang jalan-jalan ke Makassar, saat itu status Terdakwa masih bujangan walaupun Terdakwa saat itu sudah menikah siri secara Islam dan memiliki 1(satu) anak laki-laki dari Sdri. Ramadana (Saksi-2) berumur sekitar 3(tiga) tahun, sedangkan status Saksi-3 saat itu belum pernah menikah.
3. Bahwa benar dalam bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 dan mengatakan jika Saksi-3 positif hamil, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan cek ulang baik-baik apakah benar-benar sedang hamil, sehingga pada saat itu Saksi-3 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespeck yang menunjukkan 2(dua) garis merah yang berarti positif hamil, sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan "bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai!!" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Selesaikan cepat, supaya bisa segera mengurus nikah.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ijin pulang ke kampung halaman dikarenakan orang tuanya sakit sehingga Terdakwa berangkat bersama Saksi-3 yang sebelumnya sedang berada di Kota Makassar, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3, saat itu Saksi-3 merasakan perutnya sakit sehingga Terdakwa bersama orang tua Saksi-3 membawa ke Klinik Bersalin Yorina Moeroek di Kec. Pineleng Prov. Sulawesi Utara, lalu pada tanggal 23 September 2022 sekira

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa telah membuat sendiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dan ditandatangani oleh para Saksi yaitu Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadin serta diketahui dan ditandatangani oleh Danyonif Raider 700/WYC atas nama Mayor Inf Sarman, S.Hub.Int, hal ini Terdakwa maksudkan untuk diperlihatkan kepada ibu Terdakwa yang saat itu berada di Asmil Yonif Raider 700/WYC bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, agar Ibu Terdakwa segera kembali ke Manado dan surat pernyataan tersebut difoto oleh Ibu Terdakwa untuk kemudian diperlihatkan kepada Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede).

6. Bahwa benar surat pernyataan tanggal 24 Mei 2022 tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdri. Rahmadana), para Saksi yang namanya ada dalam surat pernyataan tersebut serta tanda tangan dari Danyonif Raider 700/WYC dan Cap stempel Kesatuan yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah membuat sendiri lampiran surat untuk mengurus persyaratan menikah salah satu diantaranya yaitu Surat sampul "D" yang berkopstuk Batalyon Infanteri Raider 700/WYC dan dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 dengan menggunakan jasa pengiriman JNT.

8. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 700/WYC tidak pernah menerbitkan surat kepada Dandim 1309/Manado dengan Nomor surat Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dimana surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado tanpa sepengetahuan Danyonif Raider 700/WYC.

9. Bahwa benar dari beberapa surat termasuk amplop pembungkus surat yang berkopstuk Yonif Raider 700/WYC tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 tanpa sepengetahuan Komandan Satuan yang digunakan untuk memberikan keyakinan kepada pihak Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan keluarganya di Manado.

10. Bahwa benar Terdakwa membuat surat-surat palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa datang ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, setelah sampai di kantor Kompi Bant Terdakwa melihat-lihat sekeliling apakah ada orang atau tidak kemudian setelah dirasakan aman, Terdakwa membuka pintu ruangan yang tidak terkunci lalu Terdakwa menuju meja Komputer selanjutnya menyalakan komputer yang tidak menggunakan sandi dan mencari file "Format mengurus nikah terbaru" setelah didapat filenya tersebut, kemudian Terdakwa mengganti

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang berada di format file tersebut dengan nama dan identitas Saksi-3 selanjutnya setelah semua nama dan identitas terganti kemudian Terdakwa mencetak/print sebanyak 1(satu) rangkap dan Terdakwa bawa pulang ke Asrama kemudian keesokan harinya surat tersebut dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 di Kota Manado.

b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC untuk membuat surat pernyataan dengan cara mengganti dengan nama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadi dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu ditiap-tiap nama tersebut kemudian mengambil stempel Kompi Bant yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut, lalu membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada ibu Terdakwa agar percaya jika Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar yang disaksikan oleh orang tua dan pihak keluarga Saksi-2.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil sekira 5(lima) bulan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah berpindah agama Islam (mualaf).

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah akan melakukan nikah gereja dengan Saksi-3 di gereja Katolik Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun saat itu petugas gereja tidak dapat melakukan pernikahan gereja apabila waktunya terlalu mepet dan terkesan terburu-buru.

14. Bahwa benar keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak tahun 2019 dan orang tua Terdakwa lebih memilih Saksi-3 untuk menjadi isteri Terdakwa, namun Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sudah mengurus nikah terlebih dahulu karena saat itu Kesatuan juga sudah tahu Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah memesan barang ekonomi (pesanan baju dan perlengkapan Ibu Persit KCK) kepada Ketua seksi ekonomi Persit KCK Cab. Yonif 700/Raiders, namun ternyata pengajuan barang tersebut bukan untuk Saksi-1 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melainkan untuk Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dimana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 percaya jika Terdakwa serius akan mengurus pernikahan dengan Saksi-3, namun semuanya bohong.

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar oleh Saksi-2 merasa kecewa, dibohongi dan merasa dirugikan oleh janji-janji Terdakwa serta iming-iming surat-surat palsu yang dikirimkan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan bukti laporan Polisi Nomor: LP-31/A-31/XI/2022/Idik pada tanggal 4 Nopember 2022, dengan permohonan agar Terdakwa di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasuki kantor Kompi Bantuan secara diam-diam dan tanpa ijin pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, lalu mengambil file "format mengurus nikah baru" dari perangkat komputer, kemudian mengganti data tersebut dengan nama dan identitas Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede), lalu dicetak 1 (satu) rangkap kemudian pada keesokan harinya dikiiamkan kepada Dandim 1309/Manado dan juga kepada Saksi-3, lalu pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC untuk membuat surat pernyataan dengan cara mengganti dengan nama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadi dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu di tiap-tiap nama tersebut kemudian mengambil stempel Kompi Bant yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut, lalu membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada ibu Terdakwa agar percaya jika Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, hal ini Terdakwa lakukan untuk dapat digunakan sebagai syarat Terdakwa untuk mendapatkan hak agar dapat menikahi Saksi-3, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap Unsur Kedua yaitu: *"Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: *"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*

Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata *"dengan maksud"* adalah merupakan pengganti kata *"dengan sengaja"* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah *"menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya"*.

Bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal dijelaskan

Bahwa yang dimaksud *"untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"* ialah pengguna surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengguna surat itu harus dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu.

Bahwa oleh karena Sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni *"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut"* maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengenai frasa *"Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*, menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal (Halaman 196), menjelaskan bahwa penggunaannya harus *"dapat"* mendatangkan kerugian, Kata *"dapat"* maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, melainkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam bulan Januari 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 dan mengatakan jika Saksi-3 positif hamil, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan cek ulang baik-baik apakah benar-benar sedang hamil, sehingga pada saat itu Saksi-3 mengirimkan gambar foto hasil pemeriksaan tespeck yang menunjukkan 2(dua) garis merah yang berarti positif hamil, sehingga Terdakwa kaget dan mengatakan *"bagaimana ini urusan di Makassar belum selesai!!"* kemudian dijawab oleh Saksi-3 *"Selesaikan cepat, supaya bisa segera mengurus nikah."*
2. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa ijin pulang ke kampung halaman dikarenakan orang tuanya sakit sehingga Terdakwa berangkat bersama Saksi-3 yang sebelumnya sedang berada di Kota Makassar, sesampainya di rumah orang tua Saksi-3, saat itu Saksi-3 merasakan perutnya sakit sehingga Terdakwa bersama orang tua Saksi-3 membawa ke Klinik Bersalin Yorina Moeroek di Kec. Pineleng Prov. Sulawesi Utara, lalu pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.30 Wita, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa telah membuat sendiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dan ditandatangani oleh para Saksi yaitu Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris, Muhammadin serta diketahui dan ditandatangani oleh Danyonif Raider 700/WYC atas nama Mayor Inf Sarman, S.Hub.Int, hal ini Terdakwa maksudkan untuk diperlihatkan kepada ibu Terdakwa yang saat itu berada di Asmil Yonif Raider 700/WYC bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2, agar Ibu Terdakwa segera

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Manado dan surat pernyataan tersebut difoto oleh Ibu Terdakwa untuk kemudian diperlihatkan kepada Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede).

4. Bahwa benar surat pernyataan tanggal 24 Mei 2022 tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdri. Rahmadana), para Saksi yang namanya ada dalam surat pernyataan tersebut serta tanda tangan dari Danyonif Raider 700/WYC dan Cap stempel Kesatuan yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah membuat sendiri lampiran surat untuk mengurus persyaratan menikah salah satu diantaranya yaitu Surat sampul "D" yang berkopstuk Batalyon Infanteri Raider 700/WYC dan dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 dengan menggunakan jasa pengiriman JNT.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 700/WYC tidak pernah menerbitkan surat kepada Dandim 1309/Manado dengan Nomor surat Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dimana surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado tanpa sepengetahuan Danyonif Raider 700/WYC.

7. Bahwa benar dari beberapa surat termasuk amplop pembungkus surat yang berkopstuk Yonif Raider 700/WYC tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri kemudian dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 tanpa sepengetahuan Komandan Satuan yang digunakan untuk memberikan keyakinan kepada pihak Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan keluarganya di Manado.

8. Bahwa benar Terdakwa membuat surat-surat palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pada pertengahan tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa datang ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC, setelah sampai di kantor Kompi Bant Terdakwa melihat-lihat sekeliling apakah ada orang atau tidak kemudian setelah dirasakan aman, Terdakwa membuka pintu ruangan yang tidak terkunci lalu Terdakwa menuju meja Komputer selanjutnya menyalakan komputer yang tidak menggunakan sandi dan mencari file "Format mengurus nikah terbaru" setelah didapat filenya tersebut, kemudian Terdakwa mengganti nama yang berada di format file tersebut dengan nama dan identitas Saksi-3 selanjutnya setelah semua nama dan identitas terganti kemudian Terdakwa mencetak/print sebanyak 1(satu) rangkap dan Terdakwa bawa pulang ke Asrama kemudian keesokan harinya surat tersebut dikirim kepada Dandim 1309/Manado dan kepada Saksi-3 di Kota Manado.

b. Pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor Kompi Bant Yonif Raider 700/WYC untuk membuat surat pernyataan dengan cara mengganti dengan nama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang disaksikan oleh Lettu Inf Fahmi, Serka Ismail, Muh. Haris,

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan diketahui oleh Danyonif Raider 700/WYC, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tandatangan palsu di tiap-tiap nama tersebut kemudian mengambil stempel Kompi Bantuan yang berada di dalam laci lalu menyetempel surat tersebut, lalu membawa pulang ke asrama dan diperlihatkan kepada ibu Terdakwa agar percaya jika Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah siri secara agama Islam dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Biring Romang No. 7 Kota Makassar yang disaksikan oleh orang tua dan pihak keluarga Saksi-2.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) di rumah orang tua Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil sekira 5(lima) bulan hasil persetubuhannya dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah berpindah agama Islam (mualaf).

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah akan melakukan nikah gereja dengan Saksi-3 di gereja Katolik Pineleng Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun saat itu petugas gereja tidak dapat melakukan pernikahan gereja apabila waktunya terlalu mepet dan terkesan terburu-buru.

12. Bahwa benar keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak tahun 2019 dan orang tua Terdakwa lebih memilih Saksi-3 untuk menjadi isteri Terdakwa, namun Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sudah mengurus nikah terlebih dahulu karena saat itu Kesatuan juga sudah tahu Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah memesan barang ekonomi (pesanan baju dan perlengkapan Ibu Persit KCK) kepada Ketua seksi ekonomi Persit KCK Cab. Yonif 700/Raiders, namun ternyata pengajuan barang tersebut bukan untuk Saksi-1 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melainkan untuk Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dimana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 percaya jika Terdakwa serius akan mengurus pernikahan dengan Saksi-3, namun semuanya bohong.

14. Bahwa benar oleh karena kecewa, dibohongi dan merasa dirugikan oleh janji-janji Terdakwa serta iming-iming surat-surat palsu yang dikirimkan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan bukti laporan Polisi Nomor: LP-31/A-31/XI/2022/Idik pada tanggal 4 Nopember 2022, dengan permohonan agar Terdakwa di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memasuki ruangan komputer milik Kompi bantuan dan selanjutnya mengambil file dokumen

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan nikah surut, lalu mengisi nama Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) ke formulir tersebut, kemudian menandatangani sendiri surat-surat tersebut dengan maksud atau dengan niat untuk menggunakan/memakai surat-surat tersebut untuk memberikan keyakinan kepada orang tua Terdakwa dan Saksi-3 berserta pihak Keluarganya di Manado bahwa Terdakwa sungguh-sungguh akan menikahi Saksi-3 dan sekarang sedang dalam proses pengurusan administrasi, surat yang dibuat palsu oleh Terdakwa juga dikirimkan kepada pejabat setempat yaitu Dandim 1309/ Manado dan memalsukan tanda tangan Danyonif Raiders 700/WYC serta distempel basah dari Kesatuan Terdakwa, semuanya ini dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dipakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, namun ternyata semua itu rekayasa kebohongan Terdakwa saja yang sangat mungkin akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raiders 700/WYC, tetapi juga bagi Institusi TNI lainnya yang terkait dalam persoalan ini, terutama kerugian materiil maupun immateril pihak Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan Keluarganya yang sejak awal sudah lama menanti-nanti acara pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa karena merasa yakin akan kebenaran surat-surat yang dikirimkan Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap Unsur Ketiga yaitu: *"Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian"*, telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan terhadap dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan (*Pleidooi*) dari tim penasihat hukum Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim meyakini adalah hal yang logis bila setiap pelaku tindak pidana dalam perkara pidana dalam kualifikasi "Kesusilaan", berusaha selalu untuk melakukan upaya untuk menutupi perbuatannya yang melanggar Kesusilaan dengan alibi dilakukan ditempat-tempat yang tertutup dan berusaha menyembunyikan perbuatan tersebut, demikian juga dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selalu berusaha melakukan pembelaan untuk kepentingan kliennya yaitu Terdakwa, namun seperti halnya kehidupan manusia yang tidak sempurna, maka demikian juga kejahatanpun tiada yang sempurna.

2. Bahwa dalam perkara *aquo* Tim Penasihat hukum Terdakwa hanya berpedoman pada peristiwa persetubuhan yang terjadi dihotel-hotel dan ditempat-tempat Kost Saksi-4 (Sdr. Muhammad Alwi Sanuddin) dan dipenginapan yang diakui Terdakwa saat itu terkunci dan tidak ada orang lain yang melihatnya, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui sudah bermesraan, berciuman di dalam mobil Jenis Suzuki Ignis

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1111/2021/10/Pdt/MS. Perintis Kemerdekaan Makassar dengan Saksi-3 pada sekira dalam bulan September 2021, demikian juga Penasihat Hukum tidak memperhatikan barang bukti berupa foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) yang akan menimbulkan perasaan malu, jijik dan mengganggu rasa kesusilaan seseorang karena dilakukan oleh pasangan yang belum resmi sebagai suami isteri sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum di persidangan yang merupakan barang bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan tidak ada "Kerugian" yang ditimbulkan Terdakwa sebagai akibat perbuatannya yang dengan sengaja membuat surat palsu "permohonan nikah baru" yang diambil dari file dalam Laptop Komi, kemudian diinput nama Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) untuk kepentingan mengurus pemikahannya dengan Saksi-3, demikian juga Terdakwa sudah memalsukan surat pernyataan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) dan beberapa surat-surat lainnya yang dibuat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu, yang kesemuanya dipakai Terdakwa untuk memuluskan rencananya agar dirinya diberikan hak untuk menikahi Saksi-3 yang saat itu sudah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa, padahal diketahui oleh pihak Kesatuan Yonif Raiders 700/WYC Terdakwa sudah mengajukan pernah menikah siri secara Islam dan sudah mengajukan nikah Kesatuan dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2), namun penasihat hukum Terdakwa tidak mempertimbangkan frasa dalam pasal 263 Ke-1 KUHP yang berbunyi jika "dapat" menimbulkan kerugian bagi orang lain, artinya kerugian tersebut tidak harus ada terlebih dahulu tetapi apabila sudah menimbulkan potensi kerugian saja sudah dapat dipidana, demikian juga kerugian tersebut tidak hanya terpaku pada kepentingan Kesatuan Terdakwa saja yaitu Yonif Raiders 700/WYC yang tercemar namanya, melainkan terhadap siapapun yang merasa dirugikan pada saat itu terutama Saksi-2 (Sdri. Rahmadana) yang dipalsukan tandatangannya agar Terdakwa bisa menikah lagi, Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan pihak Keluarga mereka yang menanggung malu akibat peristiwa ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan Majelis Hakim tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *Replik*, demikian juga dengan Oditur Militer yang tidak mengajukan *Duplik*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Adapun konteks menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat untuk menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang pelaku (Terdakwa), kemudian menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa tersebut berawal sejak Terdakwa kenal dengan Sdri. Cicilia Fransisca Mohone (Saksi-3) pada tahun 2019 saat diperkenalkan oleh teman Terdakwa melalui media sosial WhastApp (WA), kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, hingga melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya, dilakukan di tempat-tempat terbuka yang mudah didatangi oranglain sehingga apabila ada orang lain yang melintas akan melihat perbuatan tersebut dan akan menimbulkan perasaan jijik dan risih bagi mereka yang melihatnya, padahal diketahui Terdakwa saat itu sudah terikat perkawinan dengan Isterinya yaitu Saksi-2 (Sdri. Rahmadana), kemudian untuk mengelabui Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) dan pihak Keluarga Saksi-3 agar meyakini Terdakwa sungguh-sungguh akan menikahinya, lalu Terdakwa membuat surat-surat "permohonan Nikah Baru" yang dibuat seolah-olah benar dan tidak palsu untuk digunakan sebagai syarat mengajukan pernikahan.

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan tersebut, Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) mengalami terlambat bulan dan hingga akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberinama Marcelo Hendrik Klemen Doodoh (+3 tahun), selanjutnya Saksi-3 dan Keluarganya harus menanggung malu karena tidak jadi menikah dengan Terdakwa, sedangkan pihak Kesatuan Yonif Raiders 700/WYC otomatis dicemarkan nama baiknya oleh karena surat-surat palsu tersebut mengatasnamakan Kesatuan dengan tandatangan serta stempel basahbasah Danyon Raiders 700/WYC atasnama Mayor Inf Sarman, S.Hub.,Int., NRP 11040019770981.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama Marcello Hendrik Klemen Doodoh dan membuat aib bagi Keluarga Saksi-3 di Manado, karena sebelumnya acara pertunangan sudah diketahui seluruh Keluarga Saksi-3.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat dirinya sudah menikah siri secara Islam dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) yang juga sudah hamil dan memiliki seorang anak.
3. Perbuatan Terdakwa terkesan mempermainkan mahligai pernikahan yang sakral, dibuktikan dengan tergesa-gesa Terdakwa akan menikah lagi secara Katolik, padahal Terdakwa sudah mualaf dan sudah menikah secara Islam.
4. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja membuat surat permohonan nikah baru palsu dengan tandatangan dan stempel Danyonif Raiders 700/WYC, mencoreng nama baik Kesatuan Yonif Raiders 700/WYC yang sangat menjunjung tinggi disiplin dan kehormatan Prajurit.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya waktu pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai kadar kesalahannya yang sudah dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap waktu pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan masih terasa cukup berat dan tidak seimbang dengan kadar kesalahannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa juga sudah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari. Oleh karena hal itu Majelis Hakim sependapat untuk sedikit meringankan khususnya terhadap waktu pembedaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum pada bagian akhir dalam putusan ini. Dengan demikian terhadap permohonan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa khususnya mengenai waktu penjatuhan pidananya masih dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "*Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer*". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan Militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukannya dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan, juga bagi masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan, Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pembedaan, karena pembedaan merupakan "*ultimum remedium*" atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pembedaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang Preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan.

4. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

5. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar Kesusilaan di tempat-tempat terbuka dengan Saksi-3 disebabkan oleh karena Terdakwa yang tidak bisa berpikir jernih serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya walaupun tidak bisa dipungkiri sejak awal peran serta Saksi-3 tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
- b. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu menghamili Sdri. Rahmadana (Saksi-2) hingga akhirnya juga melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama Muhammad Rafa Alfarizki (berumur sekira 4 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa tergolong Prajurit yang sangat nekad dan berani saat mengambil file data di Komputer secara diam-diam, kemudian membuat data pernikahan baru tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu, dipakai untuk memberikan keyakinan kepada pihak Saksi-3 dan Keluarganya, bahwa Terdakwa benar-benar bertanggungjawab penuh terhadap kehamilan Saksi-3.
- d. Bahwa Terdakwa tidak mengambil pelajaran berharga dari kejadian sebelumnya ketika di tahun 2017 menghamili Saksi-2, kemudian menikah siri secara agama Islam, untuk menutup aib akibat persetubuhannya dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2).
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan sampul "D" palsu dengan tujuan untuk mendapatkan respon ke Kodim 1309/Manado dengan tujuan agar diberikan ijin menikah dengan Saksi-3, padahal hampir bersamaan waktu pernikahannya dengan Saksi-2 pada Agustus 2022.
- f. Bahwa jika surat-surat palsu "pengajuan pemikahan baru" yang Terdakwa buat tersebut ditandatangani sebagaimana layaknya surat asli, maka otomatis akan berdampak luas pada adminitrasi kantor khususnya Yonif Raiders 700/WYC dan catatan pernikahan di KUA.

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terkesan melecehkan lembaga perkawinan dengan memainkan 2(dua) peran sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu menikah secara Islam dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-2) dan kemudian akan menikah secara Katolik dengan Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede), walaupun hal itu tidak sempat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap sikap dan perilaku Terdakwa tersebut tidak patut dan tidak pantas terjadi dalam kehidupan masyarakat Militer ditambah lagi niat Terdakwa untuk dapat menikahi Saksi-3 (Sdri. Cicilia Fransiska Mohede) secara diam-diam dengan menggunakan surat-surat palsu persyaratan “pengajuan nikah baru” untuk memuluskan niatnya agar dapat menikahi Saksi-3 secara sah, walaupun hal tersebut akhirnya diketahui oleh karena Saksi-3 keberatan dan merasa dirugikan lalu kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XIV/4 Makasar, sehingga oleh karenanya Terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan harus segera dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer dan apabila tidak ditindak tegas, hal tersebut dapat menjadi contoh yang merusak citra buruk terhadap penanganan tindak pidana Kesusilaan yang terjadi dalam lingkungan kesatuan-kesatuan TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa melaksanakan penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikawatirkan Terdakwa melarikan diri sehingga dimungkinkan terjadi putusan yang tidak dapat dieksekusi dan juga karena sejak awal Terdakwa sudah ditahan, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto alat test kehamilan (tespek).
2. 1 (satu) buku Kartu periksa Dokter praktek dr. Namira Bachtiar, SP.Og., M.Kes., di Klinik Al-Hikmah Jl. Tamalanrea Raya Blok AE No. 947.
3. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan USG tanggal 24 Juli 2022.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan lahir Nomor 48/PMB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes yang beralamat di Jl. Raya Manado-Tomohon Kec. Pineleng Prov.Sulut.

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Manado ke Makassar atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes pada tanggal 9 Agustus 2022.

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Makassar ke Manado atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Al-Hikmah dr. Namira Bachtiar, SP.OG.,M.Kes pada tanggal 26 Agustus 2022.

8. 11 (sebelas) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.

9. 1 (satu) lembar foto cincin tunangan.

10. 1 (satu) lembar foto copy amplop surat Yonif Raider 700/WYC Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 kepada Dandim 1309/Manado.

11. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemesanan barang ekonomi atas pengajuan dari Terdakwa.

12. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-4) tanggal 24 Mei 2022.

13. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan dari Bapak/wali calon isteri (orang tua Saksi-1) tanggal 20 Juli 2022.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 dan Pasal 263 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Marvil Silvester Doodoh**, Pangkat Praka, NRP 31110505671192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua:

"Pemalsuan Surat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar foto alat test kehamilan (tespek).
 - b. 1 (satu) buku Kartu periksa Dokter praktek dr. Namira Bachtiar, SP.Og., M.Kes., di Klinik Al-Hikmah Jl. Tamalanrea Raya Blok AE No. 947.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan USG tanggal 24 Juli 2022.
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan lahir Nomor 48/PMB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes yang beralamat di Jl. Raya Manado-Tomohon Kec. Pineleng Prov. Sul-ut.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Manado ke Makassar atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Mandiri Bidan Yorina Elfira Meroek, SST.,M.Kes pada tanggal 9 Agustus 2022.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan layak terbang dari Kota Makassar ke Manado atas nama Sdri. Cicilia Rfansisca Mohode yang dikeluarkan oleh Klinik Al-Hikmah dr. Namira Bachtiar, SP.OG.,M.Kes pada tanggal 26 Agustus 2022.
 - g. 11 (sebelas) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-1.
 - h. 1 (satu) lembar foto cincin tunangan.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy amplop surat Yonif Raider 700/WYC Nomor Sprin/127/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 kepada Dandim 1309/Manado.
 - j. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemesanan barang ekonomi atas pengajuan dari Terdakwa.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa dengan Sdri. Rahmadana (Saksi-4) tanggal 24 Mei 2022.
 - l. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan dari Bapak/wali calon isteri (orang tua Saksi-1) tanggal 20 Juli 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Abubakar, S.H., Letda Chk NRP 21020103171282 dan Ismail. S, S.H., M.H., Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279